MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

# Fatwa Pembiayaan Mudharabah (07/2000)

Fatwa | Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 | Tahun 2000

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

# Aturan ini tentang apa?

> **Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengatur pembiayaan mudharabah: bank menyediakan modal, nasabah mengelola usaha, dan hasilnya dibagi.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa dasar pembiayaan bagi hasil sejak 2000. Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah OJK (Oktober 2024) mencantumkannya sebagai rujukan bersama Fatwa 115/2017.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

# Poin pokok (1/2)

1. Bank menjadi pemilik modal (shahibul mal) dan nasabah pengelola (mudarib). Bank tidak ikut mengelola, tetapi berhak membina dan mengawasi.

   Sumber: ojk.go.id

2. Modal pada dasarnya berupa uang (boleh aset yang ditaksir), jumlahnya jelas, dan tidak boleh berupa piutang.

   Sumber: ojk.go.id

3. Kerugian usaha ditanggung bank, kecuali bila disebabkan nasabah lalai, melampaui batas, atau melanggar syarat akad.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

# Poin pokok (2/2)

4 Bank tidak boleh meminta nasabah menjamin pengembalian modal atas kerugian murni usaha. Jaminan pihak ketiga boleh.

Sumber: ojk.go.id

5 Usaha harus halal, berupa proyek atau kegiatan tertentu yang disepakati, bukan seluruh usaha nasabah.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

# Kewajiban BPR/BPRS

- Serahkan modal mudharabah dalam jumlah jelas dan tidak melebihi kebutuhan nasabah.
- Awasi usaha lewat laporan hasil usaha berkala tanpa ikut campur manajemen.
- Tanggung kerugian murni usaha; tagih modal hanya bila ada kelalaian atau pelanggaran nasabah yang terbukti.

PER JABATAN

# Artinya di meja kerja

**AO Pembiayaan**

Pastikan usaha yang dibiayai berupa proyek tertentu, jelas, dan halal, serta nasabah punya keahlian mengelolanya.

**Akuntansi & Keuangan**

Hitung bagi hasil dari laporan hasil usaha nasabah sesuai nisbah, bukan dari persentase modal.

**Dewan Pengawas Syariah**

Periksa bahwa akad tidak mewajibkan nasabah menjamin modal atas kerugian murni usaha.

**Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)**

Uji apakah realisasi bagi hasil (RBH) mengikuti hasil usaha, bukan hanya proyeksi.

KAMUS KECIL

# Istilah penting

### Shahibul mal

Pemilik modal; di sini BPRS.

### Mudarib

Pengelola modal/usaha; di sini nasabah.

### Ta'addi, taqshir

Melampaui batas dan lalai; penyebab nasabah wajib menanggung kerugian.

UJI PEMAHAMAN

# Latihan singkat

TANYA 1

**Siapa yang menanggung kerugian murni usaha mudharabah?**

JAWABAN

Bank sebagai pemilik modal, kecuali kerugian karena kelalaian atau pelanggaran nasabah.

TANYA 2

**Bolehkah bank ikut mengelola usaha mudharabah?**

JAWABAN

Tidak, tetapi bank berhak membina dan mengawasi.

PENUTUP

# Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Terbit. Ada fatwa akad yang lebih baru, No. 115/DSN-MUI/IX/2017 (R-DSN-12); hubungan cabut/ganti belum terverifikasi (cek manual #12).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah asli fatwa tidak bisa dibuka: halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul, tanpa teks/PDF. Isi diambil dari buku OJK yang mengutip/menerapkan fatwa ini; cocokkan dengan naskah fatwa resmi.
- Pedoman OJK merujuk Fatwa 07/2000 dan 115/2017 sekaligus; belum dipastikan poin mana yang khusus dari Fatwa 07/2000.
- Hubungan dengan Fatwa 115/DSN-MUI/IX/2017 belum terverifikasi.

## SUMBER RESMI YANG DIBACA

**dsnmui.or.id**
https://dsnmui.or.id/pembiayaan-mudharabah-qiradh/

**ojk.go.id**
https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah - OJK.pdf

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Launches-Book-on-Standards-of-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf

**Disclaimer.** Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.